

Hal-hal yang Dimakruhkan dalam Shalat Id

Dimakruhkan bagi imam dan bagi makmum untuk melakukan shalat sunnah sebelum pelaksanaan shalat id ataupun setelahnya. Pada penjelasan di bawah ini akan kami uraikan pendapat dari tiap-tiap mazhab mengenai hal ini.

Menurut madzhab Maliki, melakukan shalat sunnah sebelum atau sesudah shalat id itu hukumnya makruh apabila shalat idnya dilaksanakan di tanah lapang sebagaimana yang disunnahkan, sedangkan jika pelaksanaannya dilakukan di dalam masjid maka meskipun berlawanan dengan tempat yang disunnahkan namun shalat sunnah di sana tidak dimakruhkan, tidak sebelum pelaksanaan shalat id dan tidak pula setelahnya.

Menurut madzhab Hambali, melakukan shalat sunnah sebelum atau sesudah shalat id itu hukumnya makruh, entah itu shalat idnya dilaksanakan di tanah lapang ataupun di masjid.

Menurut madzhab Syafi'i, melakukan shalat sunnah sebelum atau sesudah shalat id hanya dimakruhkan bagi imam saja, baik di masjid ataupun di tanah lapang. Sedangkan bagi para makmum maka mereka sama sekali tidak dimakruhkan untuk shalat sunnah sebelum shalat id, adapun sesudahnya hanya diperbolehkan bagi para penderita tuna rungu saja atau orang-orang yang tidak dapat mendengar khutbalu sedangkan bagi yang lainnya dimakruhkan.

Menurut madzhab Hanafi, melakukan shalat sunnah dimakruhkan sebelum pelaksanaan shalat id, baik di masjid ataupun di tempat lainnya, sedangkan sesudah shalat id hanya dimakruhkan jika dilakukan di tempat pelaksanaannya sementara di rumah tidak dimakruhkan.

Ada beberapa hal yang dimakruhkan atau dianjurkan dalam shalat id yang ditambahkan oleh madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanafi. Lihatlah keterangannya pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, dianjurkan bagi khatib untuk duduk di awal khutbah dan di antara dua khutbah dalam ibadah shalat id, sedangkan hal ini dalam ibadah shalat jum'at disunnahkan. Apabila khatib berhadats saat berkhotbah shalat id, maka hendaknya dia melanjutkan khutbahnya, tidak perlu digantikan oleh orang lain berbeda dengan shalat jum'at, karena apabila khatib Jum'at berhadats dia harus menggantikan posisinya dengan orang lain.

Menurut madzhab Syafi'i, pada khutbah Jum'at disyaratkan bagi imam untuk berdiri, suci, menutup aurat, dan duduk sesaat di antara dua khutbatu sedangkan dalam khutbah id hal-hal itu tidak disyaratkan hanya dianjurkan saja.

Menurut madzhab Hanafi, dimakruhkan bagi khatib untuk duduk sebelum khutbah yang pertama, dia harus segera menyampaikan khutbahnya setelah naik ke atas mimbar tanpa duduk terlebih dahulu, lain halnya dengan khutbah Jum'at, karena khatib disunnahkan untuk duduk sesaat sebelum menyampaikan khutbah yang pertama.